

**KEDUDUKAN SURAT WASIAT (TESTAMENT)  
SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH  
MENURUT PASAL 875 KUHPERDATA<sup>1</sup>  
Oleh : Joshua Lay<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum Surat Wasiat dan bagaimanakah Surat Wasiat itu merupakan Bukti Kepemilikan menurut KUHPerduta pasal 875, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa surat wasiat memiliki kekuatan hukum karena merupakan salah satu produk hukum yang merupakan bagian dari domain Hukum Perdata, sebagaimana di paparkan dalam pembahasan penulisan ini, sudah tentu harus dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan surat wasiat sehingga tidak cacat hukum. Dalam pembuatannya harus melibatkan pejabat yang berwenang dalam hak ini oleh Notaris sehingga Surat Wasit itu berbentuk Akta yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan terhadap sebuah benda atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dicantumkan dalam Akta tersebut. 2. Bahwa sebagai salah satu cara untuk menjadi bukti kepemilikan sebagaimana di amanatkan dalam KUHPerduta pasal 875, maka harus memenuhi unsur-unsur yang tertulis dalam pasal ini, sehingga sebagai bukti kepemilikan tidak terbantahkan. Selanjutnya melihat pada bagian bahwa Surat Wasiat ini dapat ditarik kembali, maka penarikannya pun haruslah melibatkan Notaris, dan dalam keadaan si Pembuat Surat Wasiat masih hidup, atau dalam kondisi yang sehat dan tidak berada dibawah tekanan, atau masih cakap dimata hukum sehingga tidak merugikan para pihak yang terkait didalamnya.

Kata kunci: surat wasiat; testamen;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH; Revy S.M. Korah, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 120711321

*Testament* atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal. Ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “ kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat. Cara kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kekuatan hukum Surat Wasiat?
2. Bagaimanakah Surat Wasiat itu merupakan Bukti Kepemilikan menurut KUHPerduta pasal 875?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Kekuatan Hukum Surat Wasiat**

Kebiasaan yang sudah lama dipraktekkan oleh manusia terhadap harta kekayaannya hendak diapakan pada saat ia meninggal yaitu lewat Surat Wasiat. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir yang pelaksanaannya setelah si pembuat Surat Wasiat meninggal dunia. Inti dari isi Surat Wasiat adalah menguraikan tentang seluruh harta, tata cara

pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta bentuk pembagiannya.

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan ahli waris. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri dimana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum waris, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya. Tetapi, dalam kenyataannya tidak sedikit terjadi konflik dalam hal pembagian harta benda yang ditinggalkan atau yang disebut juga harta peninggalan oleh si pemilik benda.<sup>3</sup>

Fenomena yang terjadi dalam kaitan dengan adanya Surat Wasiat dapat dicermati dari beberapa hal yang nyata dalam masyarakat seperti:<sup>4</sup>

1. Kadang-kadang seseorang merasa mempunyai hubungan dekat dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah. Oleh karena dekatnya hubungan, kadang-kadang timbul keinginan untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang tersebut.
2. Pada abad pertengahan timbul suatu pemikiran bahwa setiap orang dapat berbuat bebas terhadap harta bendanya. Wajar apabila harta bendanya diberikan kepada orang lain.

Kebiasaan yang berulang-ulang di praktekkan dalam masyarakat kemudian membentuk suatu tata cara dan norma yang berlaku umum yang kemudian terbentuklah suatu tatanan yang kemudian menjadi suatu bentuk Hukum yang tertulis. Hal ini pula terjadi

---

<sup>3</sup> Fanny Levia & Erni Agustin, Hasil Penelitian atas Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat secara Online, dalam jurnal hukum *ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017, Halaman 141-162* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/317191791\\_TANGGUNG\\_GUGAT\\_NOTARIS\\_DALAM\\_PELAKSANAAN\\_PENDAFটারAN\\_WASAT\\_SECARA\\_ONLINE](https://www.researchgate.net/publication/317191791_TANGGUNG_GUGAT_NOTARIS_DALAM_PELAKSANAAN_PENDAFটারAN_WASAT_SECARA_ONLINE), diunduh pada 07/07/19, pkl. 14.40

<sup>4</sup> Mulyadi, *Testamen (Hibah wasiat) pada Hukum Waris Barat*, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2011, diunduh dari <http://notariatundip2011.blogspot.com/2012/03/testamen-hibah-wasiat-pada-hukum-waris.html>, 17/06/2019/, pkl.17.05.

dengan Surat Wasiat ini, karena efek dari adanya Surat Wasiat sangat bersentuhan dengan rasa keadilan, yang kemudian berakibat hukum. Jadi dengan kata lain, Surat Wasiat itu adalah perbuatan hukum karena berakibat hukum. Melihat dari akibat hukum yang melekat terhadap Surat Wasiat maka pengaturan terhadapnya dibuat untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan dalam kehidupan kenegaraan dalam konsep Negara modern mengharuskan adanya pengaturan untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya berupa pembatasan normatif terhadap berbagai tindakan manusia. Frans Magnis Soseno mengemukakan bahwa pembatasan normative mengandaikan akal budi karena memerlukan pengertian,<sup>5</sup> ditambahkannya pula bahwa penataannya melalui lembaga penataan normative masyarakat yaitu hukum.<sup>6</sup>

Pemaparan pada bagian terdahulu dari penulisan ini sudah menjelaskan tentang keberadaan dari Surat Wasiat ini yang merupakan bagian dari ranah Hukum Perdata, karena merupakan bagian dari tindakan seseorang dalam hal privat atau keperdataan. Adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal keperdataan, maka untuk lebih memfokuskan penulisan ini sebagaimana penulis paparkan pada Bab awal penulisan ini, maka Surat Wasiat yang dibahas secara lebih dalam adalah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata (BW).

Dalam KUHPerdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama *testament* yang diatur dalam Buku II Bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat.

Pengertian tentang Surat Wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan

---

<sup>5</sup> Franz Margens Suseno, *Op.cit*, hlm.21.

<sup>6</sup> *Loc.cit*.

terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.

Dari apa yang dinyatakan dalam KUHPdata diatas, beberapa sarjana mengemukakan tentang makna-makna yang termuat dalam pasal tersebut, Hartono Soerjopratiknjo mengemukakan bahwa Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.<sup>7</sup>

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.<sup>8</sup>

Satrio, menyatakan bahwa Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.<sup>9</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik inti yang harus dipenuhi dari sebuah Surat Wasiat yang sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu,:

1. Surat Wasiat adalah dalam bentuk Akta yang artinya tertulis;
2. Berisi pernyataan dari seseorang saat masih hidup;
3. Keinginannya setelah ia meninggal dunia;
4. Pernyataannya dapat dicabut kembali.

Terpenuhinya point (1) sampai point (3) maka Surat Wasiat itu sah secara hukum sehingga memiliki kekuatan hukum, dan apabila memiliki kekuatan hukum maka merupakan bukti yang sah dimata hukum. Sedangkan point (4) merupakan hak yang melekat pada si pembuat Surat Wasiat dalam keadaan dia masih hidup, maka dia dapat mencabut kembali Surat Wasiat tersebut.

Unsur wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.<sup>10</sup>

#### **B. Kedudukan Surat Wasiat (*Testament*) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Kuhperdata**

Setiap orang pastilah memiliki sesuatu barang atau benda yang ditunjukkan dengan adanya penguasaan atas barang atau benda tersebut. Penguasaan seseorang atas barang atau benda bisa saja menjadi bentuk yang nyata bahwa dialah pemiliknya, akan tetapi apabila menyangkut bukti kepemilikan dimata hukum, hal itu tidak serta merta menjadi bukti.

Hukum itu sendiri sudah menetapkan mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan atas sesuatu barang atau benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Contoh bukti kepemilikan atas benda bergerak misalnya BPKB terhadap sebuah mobil dimana mencantumkan nama dari pemilik mobil tersebut, atau Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang mencantumkan nama pemiliknya. Akan tetapi ada hal menarik yang berkembang dalam masyarakat mengenai adanya Akta Authentik Notaris terkait dengan beberapa yang khusus, yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga, yaitu Notaris. Akta itu sendiri dapat dilihat dari jenis – jenisnya, yaitu :

<sup>7</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 18

<sup>8</sup> Hartono Soerjopratiknjo. *Loc.cit.*, hlm. 18

<sup>9</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 180

<sup>10</sup> J. Satrio,, *Op.cit.* hlm. 180

a. Akta yang dibuat “oleh” notaris (*Ambtelijke Akten*)<sup>11</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yakni notaris sendiri. Akta yang dimuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” notaris. Bila orang hendak melawan isi dari akta yang dibuat oleh notaris hanya mungkin, dengan jalan menuduh, bahwa akta itu palsu, bilamana terjadi demikian pelaksanaan akta itu dapat ditanggguhkan menurut Acara Tuntutan Sipil.<sup>12</sup>

b. Akta yang dibuat “di hadapan” notaris (*Akta Partij*)<sup>13</sup>

Akta notaris yang dapat berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi. Biasanya akta seperti ini dibuat di hadapan notaris atau di saksikan oleh notaris, jadi dua pihak yang berkepentingan sengaja menghadap kepada notaris supaya perbuatan mereka ini disaksikan oleh notaris dan daripada itu dibuatkan suatu akta. Contoh dari akta yang dibuat di hadapan notaris ini seperti akte jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, wasiat atau hibah wasiat, semua akte itu tidak dibuat oleh notaris namun dibuat di hadapan notaris. Dibuat di hadapan notaris mengandung arti bahwa yang membuat akte itu bukan notaris, yang membuat akte itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Akta di bawah tangan<sup>14</sup>

Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti.

Dalam konteks Bukti Kepemilikan dalam penulisan ini adalah Akta yang nantinya dapat menjadi bukti kepemilikan, oleh sebab itu haruslah mengacu pada apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang menunjukkan adanya keterlibatan Notaris. Keterlibatan Notaris dalam hal ini untuk pembuatan Akta yang nantinya dapat

menjadi bukti atas kepemilikan yang dalam hal ini terkait dengan salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam pembuatan SURAT WASIAT.

Pembuatan surat wasiat memerlukan keterlibatan pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani. Dengan demikian peran Notaris sangat penting dalam kaitan dengan Surat Wasiat yang dapat di akui sebagai bukti kepemilikan.

Jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun yang disebut dengan Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Selain Notaris, pembuat akta hibah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT ini lebih fokus kepada pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum.<sup>16</sup>

Akta disini adalah merupakan Bukti Kepemilikan yang dibuat dalam bentuk tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta itu bila dibuat dihadapan notaris disebut akta notarial, atau otentik, atau akta notaris. Akta itu dikatakan otentik bila dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Otentik itu artinya sah, karena Notaris merupakan pejabat yang berwenang, maka akta yang dibuat di

<sup>11</sup> G.H.S Lumban Tobing, Op.cit., hlm. 41

<sup>16</sup> Riven Meyaga Firdausya, Kedudukan Pelaksanaan Wasiat dalam Akta Hibah karena Wasiat (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 KUHPPerdata) JURNAL, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Study MNAsgister Kenotariatan Univ.Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 17.

<sup>11</sup>A. Kohar Ibid., hlm. 25

<sup>12</sup> R. Soesanto, op.cit., hlm. 37

<sup>13</sup> A. Kohar, loc. cit.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 30

hadapan notaris adalah akta otentik atau akta sah.<sup>17</sup>

Dengan demikian, maka bukti yang sah harus dalam bentuk tertulis dan dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Mengacu pada bukti kepemilikan yang sah menurut hukum perdata (barat) yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam KUHPperdata mengatur dalam Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluwarsa atau *Van Bewijs en Verjaring*).<sup>18</sup>

Peraturan perundang-undangan dengan jelas dan tegas memberikan tugas pada Notaris dalam hal keabsahan sebuah Surat Wasiat, sehingga pada Notaris pula melekat sebuah kewajiban untuk menjadi eksekutor terhadap Surat Wasiat tersebut.

Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.<sup>19</sup> Pada testament tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada notaris, maka notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut.<sup>20</sup>

Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur.

Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat

seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.<sup>21</sup>

Setiap notaris yang menyimpan akta wasiat tertulis dan akta wasiat tertutup atau rahasia, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris testamenter meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan pengadilan negeri setempat.

Dalam hubungan ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) pada prinsipnya berkewajiban:

- a. membuka akta wasiat tersebut;
- b. membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akta wasiat tersebut (membuat Berita Acara);
- c. mengembalikan akta wasiat yang dimaksud kepada notaris yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Pasal 943 KUHPperdata mengatur bahwa tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>23</sup>

Mengacu pada penulisan ini, maka unsur wasiat adalah "berbentuk suatu akta", maka wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Jadi merupakan bentuk dari Bukti Tertulis.

Apabila semua syarat-syarat yang di telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak menyalahi syarat-syarat yang telah ditentukan maka Surat Wasiat adalah sah sebagai Bukti Kepemilikan.

<sup>17</sup> A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni,1983), hlm. 3

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Titisari\_Miarti\_Prastuti, Op.cit, hlm.60.

<sup>20</sup> Loc.it, hlm.61.

<sup>21</sup> Loc.cit, hlm.61

<sup>22</sup> Titisari\_Miarti\_Prastuti, Loc.cit, hlm.62

<sup>23</sup> Fanny Levia & Erni Agustini, Op.cit, hlm.144.

Namun satu hal perlu di garis bawahi, adalah bahwa Surat Wasiat atau *Testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.<sup>24</sup>

Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan notaris, atas akta wasiat tersebut notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut ke BHP dan Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW).<sup>25</sup>

BHP memiliki beberapa tugas yang bila dikategorikan terbagi dalam beberapa klasifikasi yang salah satu klasifikasinya ialah di bidang hak waris yaitu :

- a. Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris;
- b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka;
- c. Membuka wasiat tertutup;
- d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelscheiding*).

Tugas BHP yang terkait dengan notaris adalah dalam hal membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937 jo Pasal 942 KUHPerduta maupun wasiat rahasia yang diatur dalam Pasal 940 jo Pasal 942 KUHPerduta. BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut. Selain itu tugas lain BHP yang terkait dengan notaris adalah dalam hal pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (ketika Pewaris meninggal dunia), yang dimaksud ialah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP untuk memenuhi asas publisitas.<sup>26</sup>

Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat, maka surat wasiat tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam buku register.

Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di

hadapan notaris, yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan pada saat pewaris telah meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan permohonan ke BHP untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Akta Kematian atau Surat Kematian;
- c. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan wasiat;
- d. Surat wasiat;
- e. Identitas para pihak;

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka oleh BHP atas permohonan tersebut dibuatkan Berita Acara Pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut. Oleh BHP setelah dibuatkan Berita Acara selanjutnya ditandatangani dan diberi nomor oleh BHP untuk selanjutnya wasiat dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan.<sup>27</sup>

Meskipun dalam keadaan yang sah dan sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap sebuah Surat Wasiat, masih saja terjadi konflik antara para pihak dalam hal tidak mau mengakui atas apa yang menjadi isi dari Surat Wasiat tersebut bahkan bergulir sampai ke proses hukum.

Ada banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap isi Surat Wasiat, terutama yang terjadi diantara para ahli waris yang merasaa paling berhak menerima karena adanya keterkaitan hubungan darah, sementara disisi lain yang menerima warisan berdasarkan Surat Wasiat dianggap tidak berhak karena tidak memiliki hubungan darah dengan si pewaris.

Beberapa Kasus yang mengemuka mengenai penyangkalan terhadap atau penolakan terhadap Surat Wasiat, adalah kasus yang terjadi antara Djemy Lamurangiang melawan Jhony Takasana dan Hans Alesander Abuthan. Kasus ini bergulir cukup panjang, dari Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi dan sampai ke tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI. Hasil dari putusan ini, adalah bahwa Akta atau Surat Wasiat menjadi salah satu bukti yang sah dalam persidangan perkara ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>24</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 107

<sup>25</sup> Fanny Levia & Erni Agustin, *Op.cit*, hlm.151.

<sup>26</sup> Fanny Levia & Erni Agustin, *Op.cit*, hlm.152

<sup>27</sup> Fanny Levia & Erni Agustin *Ibid*, hlm.152-153.

1. Bahwa surat wasiat memiliki kekuatan hukum karena merupakan salah satu produk hukum yang merupakan bagian dari domain Hukum Perdata, sebagaimana di paparkan dalam pembahasan penulisan ini, sudah tentu harus dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan surat wasiat sehingga tidak cacat hukum. Dalam pembuatannya harus melibatkan pejabat yang berwenang dalam hak ini oleh Notaris sehingga Surat Wasit itu berbentuk Akta yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan terhadap sebuah benda atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dicantumkan dalam Akta tersebut.
2. Bahwa sebagai salah satu cara untuk menjadi bukti kepemilikan sebagaimana di amanatkan dalam KUHPerdata pasal 875, maka harus memenuhi unsur-unsur yang tertulis dalam pasal ini, sehingga sebagai bukti kepemilikan tidak terbantahkan. Selanjutnya melihat pada bagian bahwa Surat Wasiat ini dapat ditarik kembali, maka penarikannya pun haruslah melibatkan Notaris, dan dalam keadaan si Pembuat Surat Wasiat masih hidup, atau dalam kondisi yang sehat dan tidak berada dibawah tekanan, atau masih cakap dimata hukum sehingga tidak merugikan para pihak yang terkait didalamnya.

#### B. Saran

1. Bahwa mencermati fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bahwa Surat Wasiat menjadi salah satu bentuk atau perbuatan hukum dari seseorang dalam membagi harta kekayaannya, oleh sebab itu penting untuk diperhatikan agar kedepan tidak menimbulkan masalah baru, maka dalam hal pembuatan Surat Wasiat haruslah mengikuti ketentuan yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada.
2. Bahwa pewaris dalam membuat Surat Wasiat harus pula memperhatikan akan hak-hak dari ahli waris yang ada, sehingga wasiat yang di tuangkan dalam bentuk Surat berupa Akta Otentik tersebut memiliki unsur keadilan bagi para pihak yang ditinggalkan sehingga saat Wasiat ini dibuka dan disampaikan, tidak berdampak negatif yang bermuara pada perseteruan diantara para pihak terutama para pihak yang tidak merasa puas terhadap isi Surat Wasiat sehingga terhindarkan dari proses hukum yang panjang dan berbelit-belit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. : Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung 1983.
- Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT .Rafika Aditama, Bandung: 2007
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2004
- Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung 1992
- Judistira K.Garna, *Filsafat Ilmu*, Judistira Gama Foundation, Bandung, 2006
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993,
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara Bina Aksara, Jakarta, 1987
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya 2000.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris*, Wakil Notaris (Sementara), Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV Rajwali, Jakarta, 1982.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, 1989 Jakarta.

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1987.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1966.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta 2008

#### KAMUS

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa a Indonesia*, Cetakan ke-3: Balai Pustaka, Jakarta 1990

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wipress, Jakarta 2007

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### KARYA ILMIAH

Firman Floranta Adonara, *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jurnal Hukum PERSpektif, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mireille Titisari Miarti Prastuti, *Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat dihadapannya*, Tesis Program Pascasarjana Pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Riven Meyaga Firdausya, *Kedudukan Pelaksanaan Wasiat dalam Akta Hibah karena Wasiat (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 KUHPerdata)* JURNAL, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program

Study MNasgister Kenotariatan Univ.Brawijaya,Malang.

#### E-LIBRARY

Fanny Levia & Erni Agustin, Hasil Penelitian atas Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat secara Online, dalam jurnal hokum **ARENA HUKUM** Volume 10, Nomor 1, April 2017, Halaman 141-162 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/317191791\\_TANGGUNG\\_GUGAT\\_NOTARIS\\_DALAM\\_PELAKSANAAN\\_PENDAFTARAN\\_WASIAT\\_SECARA\\_ONLINE](https://www.researchgate.net/publication/317191791_TANGGUNG_GUGAT_NOTARIS_DALAM_PELAKSANAAN_PENDAFTARAN_WASIAT_SECARA_ONLINE), diunduh pada 07/07/19, pkl. 14.40

Mulyadi, *Testamen (Hibah wasiat) pada Hukum Waris Barat*, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2011, diunduh dari <http://notariatundip2011.blogspot.com/2012/03/testamen-hibah-wasiat-pada-hukum-waris.html>, 17/06/2019/, pkl.17.05.

Sinta, e-library, universitas Udayana, diunduh dari [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/e3bf2e328b1e96c688c6da8b82caf892.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/e3bf2e328b1e96c688c6da8b82caf892.pdf), 06/07/19; pkl/ 18.30